

### BAB III

## PELAKSANAAN LIKUIDASI BANK DI INDONESIA

#### A. Pelaksanaan Likuidasi Bank

Pada dasarnya suatu bank tidak mudah untuk dilikuidasi, karena terkait banyak faktor, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Likuidasi merupakan keadaan yang paling ditakutkan oleh pemilik bank, sebab Bank yang dilikuidasi seperti yang terjadi pada 16 bank kepercayaan masyarakat terhadap perbankan berkurang, konsekuensinya masyarakat sudah tidak percaya lagi atau tingkat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap dunia perbankan. Hal ini memicu masyarakat untuk mengambil dananya karena khawatir dananya tidak aman (tidak dapat kembali).

Pengamat perbankan, I Nyoman Moena dan Anwar Nasution mengatakan, bahwa adanya likuidasi akan mempengaruhi opini masyarakat, namun apabila prinsip-prinsip likuidasi ditegakkan secara penuh dan transparan kemungkinan krisis kepercayaan masyarakat tidak terjadi bahkan sebaliknya, masyarakat lebih berhati-hati dalam menempatkan dananya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>. Seksi ekonomi dan statistik BI. Surabaya Post (23 Desember 1996)

Serbicara tentang likuidasi, telah diatur lebih lanjut dalam PP.No.68/1996 pada intinya lebih melindungi/berpihak pada deposan khususnya dalam penyelesaian hak dan kewajiban apabila terjadi Likuidasi bank.

Dalam menerapkan likuidasi Pemerintah terlihat ragu-ragu, sebab bila aturan likuidasi ditegakkan secara tegas bisa merusak tatanan perbankan nasional secara keseluruhan. Demikian pula sebaliknya, jika dibiarkan juga tidak akan sehat bagi peningkatan kinerja perbankan.

Secara garis besar ada dua cara untuk melakukan likuidasi perbankan yaitu ;<sup>2</sup>

a. Melalui izin menteri keuangan

b. Melalui pengadilan negeri

*ad.a: Melalui Izin Menteri Keuangan*

Likuidasi bank dapat dilakukan oleh Menkeu setelah direkomendasi oleh Bank Indonesia (BI) apabila Bank yang sakit telah diupayakan untuk dibina (disehatkan) tidak berhasil. menjaga stabilitas keuangan di masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah, maka

---

<sup>2</sup>. Zainal asikin. *Pokok-pokok Hukum perbankan di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) 81.

melikuidasi perbankan harus dilakukan dengan hati-hati.

Direksi Bank Indonesia yang terkena sanksi administrasi diperintahkan untuk melakukan likuidasi yang diputuskan melalui RUPS/RULBPS, selanjutnya dibentuk Tim Likuidasi, jika tidak terdapat Tim Likuidasi, maka dengan sendirinya pengurus Bank bertanggung Jawab terhadap pemberesan hutang piutang. <sup>3</sup>

Sebagai anggota likuidator adalah pengurus (direksi), komisaris dan pihak ketiga, mereka itulah yang melakukan pemberesan baik menginventarisasi aktiva dan pasiva Bank, melelang harta kekayaan Bank dengan lelang umum maupun dijual dibawah tangan, Karena pada dasarnya Bank telah memperoleh "*kuasa menjual*". <sup>4</sup>

*a.d b: Melalui pengadilan Negeri*

Perusahaan yang berbadan hukum semacam perbankan tidak boleh berbentuk perorangan oleh karena itu

---

3. Ibid., 82

4. Ibid., 66. Dalam likuidasi Bank, kekuasaan untuk menjual (kuasa menjual) ada pada tim likuidasi, sedangkan harta yang dijaminkan oleh pihak lain, yang berupa hipotek tidak berpengaruh baik bank tersebut terlikuidasi atau tidak karena termasuk jaminan yang diistimewakan (Privilege). (Vide Ps.1132, 1139 BW). Sedangkan dalam proses pencarian harta kekayaan yang diterima Bank sebagai harta titipan (Harta Kostadian) tidak termasuk harta yang dapat dicairkan oleh Tim Likuidasi (Vide Ps.20 (2) PP.No.68/1996)

perbankan yang dilikuidasi melalui pengadilan negeri dapat dilakukan bila cara pertama, Direksi Balai melaksanakan saran-saran yang telah dianjurkan oleh Bank Indonesia, Maka Menteri Keuangan (Setelah mendengar dari BI sebagai pengawas perbankan) meminta pada Pengadilan Negeri untuk melikuidasi Bank tersebut, hanya saja dalam likuidasi ini tidak melibatkan Balai Harta Peninggalan (BHP). Terhadap kenyataan seperti ini, Zainal Asikin berpendapat, seharusnya BHP dapat dilibatkan/difungsikan secara maksimal.<sup>5</sup>

Dalam masalah tatacara likuidasi, pada dasarnya telah diatur dalam UU No.7/1992 jo UU No.10/1998, PP No.68/1996, SKEP Menkeu No.448/KMK-017/1997, SKEP BI No.30/63/KEP/DIR.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan likuidasi yang ada di Indonesia adanya kesan keragu-raguan (kurang tegas), hal ini terlihat adanya penundaan pelaksanaan likuidasi<sup>6</sup> karena aturan pelaksanaannya belum memadai.

---

<sup>5</sup>. Ibid., 83

<sup>6</sup>. Setelah adanya likuidasi terhadap 16 Bank pada Tahun 1987. Pemerintah telah berjanji dengan SKEP Menkeu tidak akan melakukan likuidasi kembali, oleh karena itu penutupan ke-38 bank pada 27 Februari 1999 yang lalu, digunakan istilah Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), padahal hakekatnya sama dengan likuidasi.

Dalam Pandangan ketua LPEM UI, Sri Mulyani, seharusnya ada ± 64 Bank yang dilikuidasi, kalau saja pemerintah lebih tegas dalam menerapkan aturan yang telah ada. Pada kenyataannya Bank yang ditutup pada kategori C masih terdapat dari kategori C tersebut yang tidak mampu menaikkan modalnya menjadi Bank Kategori B (CAR-nya 4 % sampai minus 25%).

Disamping itu Bank-bank yang masuk kategori B seharusnya dapat dilikuidasi, tetapi tidak semua Bank yang masuk Kategori B dapat ikut rekapitalisasi, khususnya terhadap Bank-bank yang nakal (bank yang paling banyak melanggar ketentuan perundang-undangan).<sup>7</sup>

#### B. Langkah-langkah sebelum Likuidasi Bank

Ada 4 (empat) Peraturan Perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang Likuidasi Bank di Indonesia dalam usaha untuk menyelamatkan dunia perbankan yang bermasalah yaitu : UU NO.10/1998, UU No. 23/1999, PP No.68/1996 serta SKEP Direksi BI No.30/63/KKEP/DIR.

Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

-----

<sup>7</sup>. Jawa Pos, *Seharusnya Likuidasi gencar diiklankan*, 7 Februari 1996.

- a. Bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya diberitahukan oleh Bank Indonesia (BI) pada Menteri Keuangan.
- b. Bank Indonesia melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, mengganti Dewan Komisaris, Menghapusbukukan Kredit yang Macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya, Bank melakukan Merger(konsolidasi) atau mengambil alih seluruh kewajibannya.
- c. Mengambil tindakan lain sesuai Undang-undang yang berlaku yaitu :
  1. Penguasaan sementara oleh Bank Indonesia
  2. Penerbitan SKEP Direktur BI, antara lain :
    - a. Penguasaan sementara terhadap bank
    - b. Pembekuan Dewan Komisaris dan atau direksi sementara oleh Bank Indonesia.<sup>8</sup>

Disamping upaya-upaya tersebut diatas, Bank

Indonesia juga dapat melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan upaya/tindakan penyelamatan Bank, termasuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan Bank kepada investor baru.
2. Mengambil tindakan-tindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan penyimpangan dengan menjatuhkan sanksi administratif dan atau melaporkan kepada pihak yang berwajib.
3. Apabila tindakan sementara telah dapat memulihkan kesehatan Bank yang bersangkutan, maka Bank Indonesia menyerahkan pengelolannya kepada Dewan komisaris dan atau Direksi yang diangkat oleh pemegang saham yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
4. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan suatu Bank telah sangat parah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan penyelamatan, Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usahanya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>. Vide Pasal 2 PP No.68/1996.

<sup>9</sup>. Ibid., pasal 2 ayat 4.

langkah-langkah/upaya-upaya yang ditempuh oleh Bank Indonesia diberitahukan kepada Menkeu bila badan hukum bank tersebut berbentuk PT.Tertutup. Bila berbentuk PT. Terbuka harus mendapat izin dari Bapepam. (Badan Pengawas Pasar Modal)

### C. Pembubaran Badan Hukum

Secara umum suatu perusahaan dapat dibubarkan terdapat beberapa reasoning (alasan-alasan) sebagai

berikut :

1. Jika perseroan terbatas (PT) telah melanggar kepentingan umum sehingga PT itu dibubarkan oleh Menteri Kehakiman (Vide Ps. 37 KUHD)
2. Jika perseroan terbatas (PT) itu telah menyimpang dari anggaran dasar (AD) sehingga dibubarkan oleh menteri kehakiman setelah mendengar pendapat dan saran dari Mahkamah Agung (Vide Ps. 37 (4) KUHD)
3. Jangka Waktu hidup perseroan Terbatas telah berakhir (Vide Ps. 46 KUHD)
4. Jika PT telah menderita kerugian sebesar 75% dari jumlah modal yang ditempatkan (Vide Ps. 47 KUHD)
5. Telah adanya keadaan Insolvensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 168 (1) Peraturan kapeilitan.
6. Berdasarkan kehendak dari rapat umum pemegang saham (RUPS) (Vide Ps. 56 KUHD). <sup>10</sup>

Dari beberapa syarat pembubaran dalam perusahaan tersebut pada dasarnya secara garis besar dibedakan antara pembubaran biasa dengan pembubaran demi hukum, untuk pembubaran biasa bila perusahaan tersebut ; a. sudah habis masa waktunya (Vide Ps. 46 KUHD), tanpa diperpanjang, b. Para pemegang saham menghendaki pembubarannya, sebelum berakhir waktu berdirinya (Vide Ps. 56 KUHD), c. selesai tujuannya.

---

<sup>10</sup>. Zainal Asikin., hal.80 : Lebih lengkapnya lihat juga Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia. (Jakarta : Dian Rakyat, 1985) 80-82.

Sedangkan untuk pembubaran demi hukum apabila ; a. Menderita pengurangan 75% dari modalnya (Vide Ps.47 KUHD), b. dinyatakan pailit dan ternyata insolvent (tidak sanggup membayar hutangnya). <sup>11</sup>

Perbedaan antara pembubaran biasa dengan pembubaran demi hukum adalah bila pembubaran biasa perusahaan tersebut tetap berdiri yang kemudian dikatakan sebagai perusahaan kosong. Sedangkan yang dibubarkan demi hukum, maka perusahaan itu sudah lenyap sama sekali. yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah pengurus/Direksi.

Jika likuidasi dikaitkan dengan alasan-alasan pembubaran suatu PT maka, suatu likuidasi dapat terjadi dengan 2 Cara:

- a. Tanpa putusan pengadilan, misalnya dengan putusan RUPS telah mengalami kerugian 75% dari modalnya.
- b. Melalui putusan pengadilan, ada dua akibat putusan yaitu;
  - Dengan adanya putusan kepailitan yang diikuti dengan likuidasi dan insolvensi.
  - Dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan

---

<sup>11</sup>. R. Surjatin. Hukum Dagang I & II. (Jakarta :Pradya Paramita, 1983) 81-82.

bahwa PT tersebut dinyatakan melakukan tindak pidana sehingga pengadilan menjatuhkan putusan dan sekaligus membubarkannya.

Dengan adanya likuidasi pada perusahaan, maka yang bertugas menampung dan menyelesaikan tagihan adalah likuidator yang didampingi oleh akuntan publik, sehingga likuidator ini yang mendaftarkan likuidasi pada pengadilan negeri dan proses-proses pengumuman lainnya pada lembaran negara dan mas media lainnya.

Dalam perusahaan yang berbentuk perbankan, secara umum ketentuan pembubaran dan pemberesan sama dengan perusahaan biasa, akan tetapi terdapat perbedaan khusus pada perusahaan perbankan yang dikenal dengan LIKUIDASI BANK.

Pemerintah melakukan likuidasi bank terdapat beberapa faktor pendorong antara lain;

1. Iklim prudential (kehati-hatian) banking yang semakin kacau balau.
2. Beberapa bank menggeserkan fungsi lembaga keuangan, sebagai finansial intermediary (perantara keuangan) bagi seluruh sektor industri menuju aktifitas-aktifitas yang lebih terpusat.
3. Likuidasi bank merupakan bagian integral dari reformasi lembaga keuangan menuju era liberalisasi jasa

finansial.

4. Secara makro, likuidasi juga mendapat alasan yang tepat.<sup>12</sup>

Sebelum suatu bank dilikuidasi, Bank Indonesia sebagai bank pengawas, maka likuidasi perbankan pada dasarnya Bank Indonesia juga ikut bertanggung jawab, sebab sesuai tugas dan wewenang Bank Indonesia berfungsi sebagai bank pengelola kebijakan moneter dan sebagai penyelamat terakhir likuiditas bank-bank nasional (*leader of the last resort*).

Dalam UU NO.23/1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga keuangan yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah. Independensi yang dimiliki Bank Indonesia akan berjalan efektif apabila Bank Indonesia melakukan tugas dan wewenangnya, salah satunya adalah sebagai pengawas perbankan. (Vide Ps. 8(c) UU No.23/1999)

Bank yang dicabut izin usahanya, maka wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk selanjutnya memutuskan pembubaran badan hukum Bank dan pembentukan Tim Likuidasi. Seterusnya apabila ketentuan

<sup>12</sup>. Jawa pos. 11 November 1997

tersebut tidak terpenuhi maka Menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia, meminta pada pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi ;

- a. Pembubaran badan hukum Bank
- b. Pembentukan Tim Likuidasi, dengan nama yang diusulkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Perintah pelaksanaan Likuidasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan dibubarkannya badan hukum Bank dan dibentuknya Tim likuidasi maka, Direksi, Dewan Komisaris menjadi non aktif dan tanggung jawab terhadap hutang-piutang dilakukan oleh Tim Likuidasi. Namun demikian Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan mengundurkan diri kecuali ada persetujuan dari BI, sebab bila penyebab kesulitan/kegagalan anggota Direksi atau Dewan komisaris, maka tanggung jawab Direksi dan Dewan komisaris serta pemegang saham adalah sampai dengan harta pribadinya (Vide Ps.7,8,10 PP No.68/1996)

#### **D. Pembersihan Bank Terlikuidasi**

Bank-bank yang dilikuidasi (16 Bank) Tahun 1997, pembersihan/penyelesaiannya berada pada Tim Likuidasi. sedangkan terhadap bank-bank yang dibekukan usahanya (BBKU) sebanyak 38 Bank Tahun 1999, pembersihan dan penyelesaiannya berada dibawah BPPN (Badan Penyehatan

Perbankan Nasional) 13.

Meskipun pemerintah tidak menggunakan istilah likuidasi terhadap 38 bank, karena pemerintah telah berjanji tidak akan melakukan likuidasi kembali, maka dipakailah istilah *Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)*, akan tetapi pada hekekatnya hampir sama dengan likuidasi. Setelah adanya likuidasi (16 Bank) sampai adanya pengumuman penundaan pada penutupan 38 Bank, khasanah hukum ekonomi Indonesia diperkaya dengan beberapa terminologi perbankan yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan proses likuidasi bank. Kita mengenal adanya selain terminologi likuidasi Bank, kemudian Bank Beku Operasi (BBO), Bank Take Over (BTO) atau mungkin akan muncul istilah lain lagi Bank dilarang kliring. secara prosedural masing-masing terminologi itu merupakan klasifikasi likuidasi bank memiliki perbedaan namun empiriknya tidak berbeda. 14

Bank-bank yang telah dicabut izin usahanya, tahap selanjutnya adalah pembubaran, selanjutnya dibentuk tim likuidasi untuk pemberesan harta (budel) perusahaan.

---

13. Hasil Diskusi dengan Bapak Bakri Ibrahim, Tanggal 4 Juni 1999.

14. Wisnubroto Heruputranto, Aspek Hukum Penundaan Likuidasi Bank, Jawa Post, 4 Maret 1999.

### 1. Pembentukan Tim Likuidasi

Tim likuidasi dibentuk berdasarkan atas RUPS dengan persetujuan Bank Indonesia dan ditetapkan melalui Pengadilan atas permintaan Menkeu, Tim ini wajib dibentuk paling lambat 2 bulan sejak dicabutnya izin usaha .(Vide Ps.7 PP No.68/1996)

#### a. Susunan Tim Likuidasi bank

Nama-nama calon tim likuidasi termasuk rencana honor yang akan diberikan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 21 Hari, apabila dalam jangka waktu 7 hari Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan maka, Bank Indonesia telah menyetujui. Jika terdapat anggota tim yang tidak disetujui, maka Bank Indonesia harus menunjuk penggantinya. selanjutnya tim likuidasi sekurang-kurangnya terdiri atas 3-7 orang berdasarkan keahlian yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan likuidasi. Adapun susunan tim likuidasi terdiri atas ;

1. Pihak lain diluar anggota Direksi/Dewan Komisaris atau pemegang saham.
2. atau campuran antara pihak lain dengan atau beberapa anggota Direksi/Dewan Komisaris atau

pemegang saham sepanjang yang bersangkutan tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari jumlah anggota tim likuidasi.<sup>15</sup>

#### b. Tugas dan wewenang Tim Likuidasi

Adapun tugas dan wewenang Tim Likuidasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendaftaran dan pengumuman mengenai pembubaran badan hukum bank.
2. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank dalam likuidasi.
3. Melakukan penentuan cara likuidasi.
4. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya.
5. Menyusun rencana dan cara pencarian harta kekayaan Bank dalam likuidasi
6. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan kekayaan, penagihan hutang dan pengalihan kewajiban Bank.
7. Melakukan perundingan dengan para kreditur dan pembayaran kewajiban.
8. Mewakili bank dalam likuidasi diluar dan didalam pengadilan.
9. Memutuskan hubungan kerja terhadap para pegawai Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Mempekerjakan pegawai dan meminta bantuan konsultan
11. Melakukan pemanggilan kepada para kreditur
12. Menyusun neraca verifikasi.
13. Membagikan sisa harta kepada para pemegang saham.
14. Menitipkan bagian yang tidak diambil oleh kreditur kepada Bank Indonesia.
15. Menyusun neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan kepada rapat umum pemegang saham atau Menteri Keuangan.
16. Menyampaikan laporan pelaksanaan likuidasi secara periodik kepada Bank Indonesia.
17. Mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya likuidasi.
18. Melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan likuidasi dengan persetujuan Bank Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>. Vide Ps.12 PP No.68/1996

<sup>16</sup>. SKEP Direksi BI No. 30/63/KEP/DIR Pasal 8

## 2. Penyelesaian Terhadap Harta Bank terlikuidasi

Harta-harta bank terlikuidasi, para kreditur atau penyimpan dana di bank bersangkutan wajib mengajukan tagihan-tagihannya paling lambat 120 hari sejak tanggal pengumuman yang pertama. selama jangka waktu 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu yang diberikan, tim likuidasi wajib menyampaikan pada Bank Indonesia tentang neraca verifikasi yang memuat harta kekayaan dan posisi kewajiban bank untuk disetujui Bank Indonesia.

Apabila diketahui pada saat penyusunan neraca verifikasi, terdapat nasabah debitor yang sekaligus menjadi nasabah kreditur, maka tim likuidasi tidak diperkenankan melakukan kompensasi antara jumlah hutang dan jumlah piutang.

Adapun pembayaran atas kewajiban bank terlikuidasi dengan urutan sebagai berikut :

- a. Gaji pegawai yang terutang
- b. Biaya perkara di pengadilan
- c. Biaya lelang yang terhutang
- d. Pajak yang terutang baik pajak bank maupun pajak yang dipungut oleh bank.
- e. Biaya kantor
- f. Nasabah penyimpan dana

g. Kreditor lainnya (Vide Ps. 18 SKEP Direksi BI No.30/63/KKEP/DIR dan Ps.23 PP.NO.68/1996)).

Dalam memberikan/menetapkan jumlah pembayaran atas dasar proposional dengan mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia dan jumlah kewajiban yang harus dibayar dengan terlebih dahulu dikonsultasikan pada BI apabila dianggap perlu (Ps.pasal 19 SKEP BI No.30/63/KEP/DIR)

Dengan demikian pembayaran terhadap kewajiban Bank yang terlikuidasi terdapat beberapa prioritas. Dalam arti yang menjadi urutan pertama harus didahulukan daripada hutang-hutang yang lain, dalam KUH Perdata dikenal adanya hutang-hutang yang diistimewakan (previlege) baik privilege umum maupun privilege khusus, (Vide Ps.1132 & 1139 BW) akan tetapi dalam likuidasi bank tidak mengatur tentang hal yang demikian, hanya urutan sebagaimana diatas. Setelah pelaksanaan pembayaran terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim likuidasi membagikan pada pemegang saham secara pro rata. Terhadap tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham. (Vide Ps.25 PP No.68/1996)

Setelah batas waktu pembayaran ditentukan berakhir, ternyata masih terdapat pembayaran yang belum diambil oleh kreditor pada saat yang ditentukan, Tim

likuidasi wajib memberitahukan kepada kreditur sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 hari lewat Mass Media yang mempunyai peredaran luas, bila tenggang waktu tersebut belum diambil oleh kreditur maka, bagian tersebut dititipkan pada Bank Indonesia dengan jangka waktu selambat-lambatnya 30 tahun tanpa dipungut biaya dan bunga. Bila dalam jangka waktu tersebut tidak diambil maka bagian tersebut diserahkan kepada kas negara. (Vide SKEP Direksi BI No.30/63/KEP/DIR)

### 3. Berakhirnya Tim Likuidasi

Sebelum tim likuidasi menyelesaikan tugasnya, ia wajib menyusun neraca akhir likuidasi selambat-lambatnya 30 hari sejak penyelesaian harta kekayaan untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan (apabila tim likuidasi dibentuk oleh RUPS). Bila tim likuidasi dibentuk oleh Penetapan pengadilan maka ia wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia.

Neraca akhir yang disusun oleh tim likuidasi dipertanggungjawabkan kepada RUPS atau Menteri Keuangan, sehingga Bank Indonesia akan memberikan rekomendasi terhadap hasil kerja tim likuidasi akan kebenaran laporannya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Setelah laporan Tim likuidasi dipertanggungjawabkan pada RUPS atau Menteri Keuangan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari, ia wajib :

- a. Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dalam tambahan lembaran Negara RI dan surat kabar harian yang memiliki peredaran luas.
- b. Memberitahukan kepada instansi yang berwenang
- c. Memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan. <sup>17</sup>

Dengan demikian berakhirilah tugas tim likuidasi, setelah laporannya disetujui oleh RUPS dan terhadap dokumen-dokumen bank diserahkan kembali kepada pemegang saham untuk disimpan selama jangka waktu tertentu.

Meskipun Tim likuidasi telah selesai tugasnya, karena dalam Peraturan perundangan (PP No.68/1966) 5 (lima) Tahun, tidak ada ketentuan bagaimana kalau tim likuidasi sudah selesai sebelum masa jabatannya berakhir.

---

<sup>17</sup>. Vide Ps.26 PP No.68/1966, Lihat juga Pasal 24 SKEP Direksi Bank Indonesia No.30/63/KEP/DIR

#### E. Keberadaan BPPN dalam rangka Penyelesaian Perbankan

Tim likuidasi yang dibentuk sebagaimana yang telah diamanatkan oleh PP No.68/1996 jo SKEP Menkeu No.448/KMK.017/1997 jo SKEP Direksi BI No. 30/63/KEP/DIR pada dasarnya keberadaanya sama dengan BPPN (Badan Penyelesaian Perbankan Nasional), sebab pada saat pemerintah melikuidasi 16 Bank pada tahun 1997, saat itu belum terbentuk adanya BPPN, sehingga penanganan terhadap 16 Bank terlikuidasi berada pada tim likuidasi hanya saja tugas dan wewenangnya lebih luas daripada tim likuidasi dan badan ini juga secara langsung bertanggung jawab pada Menkeu (Vide Kepres No.27 dan 34/1998).

Oleh karena itu keberadaan BPPN (Badan Penyelesaian Perbankan Nasional) sebagai realisasi pemerintah untuk menangani sistem perbankan secara serius serta untuk mendukung pemulihan perekonomian secara cepat.

Sebelum pemerintah membentuk BPPN, Pemerintah terlebih dahulu membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEKU) dengan Kepres No.17/1998 yang langsung diketuai oleh Presiden, selaku kepala negara. Berawal dari sini, maka timbullah gagasan untuk membentuk badan khusus yang menangani terhadap perbankan yang sedang sakit, untuk mendukung amanat UU Perbankan (UU No.10/1998 khususnya ps.37) yang akan dibentuk suatu

badan khusus, sehingga terbentuklah BPPN.

Latar Belakang dibentuknya BPPN, dikarenakan Tim Likuidasi tidak dapat bekerja secara efektif sebab kenyataannya, kinerja Tim tersebut dinilai kurang maksimal/kurang memberikan hasil yang maksimal sehingga uang pemerintah yang kembali tidak seberapa, serta perkembangan penyelesaian terhadap perbankan yang terlikuidasi terkesan lamban bahkan kurang menampakkan hasilnya, hal ini dapat dilihat dari hasil dana BLBI yang seharusnya dapat ditegih sebesar 5,65 Trilyun namun hanya dapat diambil sebesar 0.46 Trilyun. hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Bambang Subianto, saat dengar pendapat dengan komisi VII DPR-RI.

Dengan diserahkannya penanganan persoalan BDL (Bank dalam Likuidasi) ke BPPN, maka pada awalnya fungsi BPPN sebagai penyehatan dan pengawas bank, beralih fungsi menjadi mengurus persoalan Bank Dalam Likuidasi (BDL).<sup>18</sup>

Adapun tugas dan wewenang BPPN adalah sebagai berikut;

1. Meminta pernyataan Bank dalam penyehatan untuk mentaati persyaratan-persyaratan praktek perbankan

18. Suara Indonesia, BPPN Jadi Tim Pemberes Bank Likuidasi, Tanggal 19 Februari 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya BPPN saat ini telah menjadi semacam pengadilan bagi bank-bank terlikuidasi, apalagi dengan munculnya Kepres No.17/1999.

- yang sehat dan peningkatan kinerja bank, termasuk peningkatan yang berkaitan dengan aspek keuangan, oprasional dan manajemen.
2. Meminta Bank dalam penyehatan untuk menandatangani segala bentuk dokumen yang bersifat mengikat, yang diperlukan guna penyehatan bank dimaksud dan menjamin pengembalian jaminan baik yang akan, sedang atau telah dicairkan.
  3. Meminta Bank dalam penyehatan untuk mengajukan rencana perbaikan, dengan mengikuti persyaratan, ketentuan dan pengaturan BPPN termasuk mengenai jadwal, tindakan yang akan dilakukan serta hal-hal yang perlu dilakukan.
  4. Melaksanakan penelitian dan penyelidikan, memperoleh dokumen atau informasi, meminta penyiapan dan penyampaian laporan evaluasi perkembangan bank dalam penyehatan, serta bukti-bukti dalam rangka mendukung tugas BPPN.
  5. Memantau, mengamankan dan merestrukturisasi kekayaan bank dalam penyehatan.
  6. Menghitung dan membebankan kerugian yang dialami bank dalam penyehatan.
  7. Mengambil-langkah-langkah apapun yang diperlukan terhadap pihak manapun yang berkaitan dengan kekayaan bank dalam penyehatan.
  8. melakukan atau mewajibkan tindakan hapus atas kekayaan bermasalah bagi bank dalam penyehatan.
  9. menetapkan kewajiban pembayaran tambahan modal setoran kepada pemegang saham.<sup>19</sup>

Namun demikian, apabila BPPN menemukan adanya suatu Bank yang telah sehat, maka Bank tersebut dapat diserahkan kembali pengawasannya kepada Bank Indonesia.

---

<sup>19</sup>. Vide Pasal 5 (2) Kepres No.34/1998

Jika suatu Bank benar-benar berada dalam kondisi yang sangat membahayakan, tidak dapat diselamatkan lagi, maka BPPN berwenang untuk :

1. mengambil alih pengoperasian Bank.
2. menentukan tingkat kompensasi yang dapat diberikan kepada direksi, komisaris dan karyawan Bank.
3. Mengambil alih pengelolaan termasuk penilaian, kembali (revaluasi) atas kekayaan yang dimiliki bank.
4. Melakukan penggabungan, peleburan dan atau akuisisi bank.
5. Menguasai, menjual, mengalihkan, dan atau melakukan tindakan lain seluas-luasnya atas suatu hak kekayaan milik bank yang berada pada pihak ketiga, baik didalam maupun diluar Indonesia.
6. Meminta pada pemegang saham yang terbukti ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan timbulnya kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Dengan demikian keberadaan BPPN sebagai upaya untuk penyelesaian perbankan namun dalam kenyataannya bank-bank yang telah masuk BPPN belum ada yang sembuh dari sakitnya bahkan semakin parah.

Dengan menggunakan teori probabilitas (kemungkinan) maka bank-bank yang telah masuk dalam BPPN khususnya bank yang masuk dalam kategori C dan aset-asetnya telah terjual oleh BPPN maka kemungkinan besar bank tersebut akan terlikuidasi sebab pemberedelan terhadap 38 bank pada 27 Pebruari 1999 yang lalu belum

20. Ibid., pasal 8

termasuk terlikuidasi atau dalam istilah pemerintah Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).

#### F. Akibat-akibat Likuidasi Bank

Untuk memicu pergerakan ekonomi dimasa depan maka, gerakan pembersihan banking merupakan *Conditio Sine qua Non* (syarat mutlak) disaat bangsa Indonesia diterpa berbagai krisis, khususnya krisis moneter. Disamping itu juga untuk memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun demikian gerakan pembersihan bank belum dapat menyelesaikan seluruh persoalan perbankan.

Ada tiga hal yang merupakan akibat dari kebijakan likuidasi:

Pertama; Adanya 2 format yang berbeda antara pemiupuan bank tahap I (16 bank) dengan tahap II (38 bank). karena pada tahap I syarat dengan langkah yuridis yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar sedangkan pada tahap II memiliki tingkat efektifitas yang tinggi diukur dari kekuatan yang dimiliki oleh BPPN untuk memberangus aset bank guna di serahkan pada negara meskipun tahap I lebih efisien dan ekonomis akan tetapi tidak dapat meniadakan tanggung jawab perdata para pemegang saham, direksi, komisaris sampai kepada harta

pribadinya (vide Ps. 37A ayat 3 (i) UU No.10/1998).Tentang perubahan terhadap UU No.7/1992 tentang perbankan, dan UU No.1/1995 tentang perseroan terbatas pasal 3 (2), Ps.85 (2),Ps.98 (2).

*Kedua* :Tanggung jawab pidana seperti yang dirumuskan oleh Ps. 47 (2),Ps.47a,Ps.48,Ps. 49,Ps.50 DAN .50A UU No.10/1998 Tak diragukan lagi,terdapat korelasi yang erat antara perilaku bankir yang membabat ketentuan BMPK{legal lending limit} maupun penyelewengan BLBI dan jiwa dari ketentuan pasal pidana tadi. kalau pasal 51 UU perbankan sendiri sudah merupakan pasal-pasal tersebut sebagai kejahatan, usaha-usaha untuk membekukan kekuatan pasal ini dengan menempuh mekanisme pengampunan sama artinya dengan melakukan penghianatan terhadap supremasi hukum.

*Ketiga*:Adanya lompatan spektakuler dari bank yang sebelumnya berada pada kategori c dan B menjadi kategori A dari semula 32 bank menjadi 73 bank (tidak terkena likuidasi),lebih banyak menerbitkan kecemasan dari pada kekaguman, artinya kebijakan likuidasi dan Rekapitalisasi belum menumbuhkan kesan bahwa eksistensi bank pada saat ini adalah identik dengan bank yang sudah steril dan

bersih dari segala hama. 21

---

21. Prodjoto. Teka-teki Likuidasi Bank. Tempo  
Tanggal 22 Maret 1999.